

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan di pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Di kenagarian Kapau hukuman bagi pelaku zina adalah membayar denda dengan jumlah 10 rupiah emas dan dibuang dari nagari selama 2 tahun.

Adapun di dalam hukum Islam hukuman pelaku zina adalah didera seratus kali dan rajam bagi pezina yang berkeluarga (*muhshan*); dan dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).

2. Di dalam syaria'at Islam tidak adanya aturan menjatuhkan hukuman membayar denda bagi pelaku zina, dan juga tidak ada Nash Al-Qur'an dan Hadits yang menjelasknya. Begitu juga hukuman dibuang dari nagari bagi pelaku zina *muhshan*, juga tidak ada Nash Al-Qur'an dan Hadits yang menjelasknya.

Beberapa tokoh masyarakat Nagari Kapau juga mengatakan, bahwa tidak-adanya hukuman membayar denda di dalam Nash Al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW bagi pelaku zina *muhshan* atau *gairu muhsan*. Tetapi hukuman dibuang dari kampung/ nagari ada tertulis di dalam Al-Qur'an, dan itupun hanya untuk pelaku zina *ghairu muhshan*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan penjelasan dari bab- bab sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina di Kenagarian Kapau termasuk kategori jarimah ta'zīr, dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. prinsip utama yang menjadi acuannya adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Tujuannya adalah agar tidak ada lagi perbuatan tercela lain dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

Bagi masyarakat Nagari Kapau, khususnya pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta Ninik Mamak VI Suku dan Penghulu hendaknya memberikan hukuman yang lebih berat dari apa yang sudah berlaku bagi pelaku zina, misalnya meningkatkan jumlah denda yang pada awalnya 10 rupiah emas menjadi 100 emas.

Begitu juga hukuman dibuang dari Nagari, yang awalnya dikucilkan di pergaulan masyarakat, diberatkan menjadi hukuman penjara di Nagari. Sehingga pelaku zina tidak semena- mena terhadap apa yang mereka perbuat dan hukuman yang berlaku di Nagari.

Hukuman yang dijatuhkan bukan sekedar memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga demi menyelamatkan masyarakat bernagari.